



P U T U S A N

Nomor 291/Pid.Sus/2019/PN Mks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **SYAMSUDDIN Alias DG. MARO Bin ABD. AZIS;**

Tempat lahir : Makassar ;

Umur/Tanggal Lahir : 31 Tahun / 39 Juni 1988;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Jl. Dg.Tata 3 Lrg 3 No. 20, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Tukang cat;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 11 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 1 Desember 2018;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 2 Desember 2018 sampai dengan tanggal 10 Januari 2019;
3. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 11 Januari 2019 sampai dengan tanggal 9 Pebruari 2019;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 7 Pebruari 2019 sampai dengan tanggal 26 Pebruari 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 21 Pebruari 2019 sampai dengan tanggal 22 Maret 2019;
6. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 23 Maret 2019 sampai dengan tanggal 21 Mei 2019;

Terdakwa tidak mempergunakan haknya untuk didampingi oleh Penasehat Hukum dan menyatakan akan menghadap sendiri di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;

Setelah memperhatikan barang bukti;

Setelah mendengar tuntutan pidana Penuntut Umum yang pada



pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa SYAMSUDDIN Alias DG. MARO Bin ABD. AZIS terbukti bersalah melakukan tindak pidana *Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tananam* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan kedua yaitu Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SYAMSUDDIN Alias DG. MARO Bin ABD. AZIS dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama Terdakwa ditahan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan, denda Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), subsidair 8 (delapan) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 7 (tujuh) sachet plastik bening ukuran kecil berisi kristal bening berupa sabu-sabu dengan berat keseluruhan 0,3275 gram;
Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya bahwa Terdakwa menyatakan menyesal atas perbuatannya dan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan (replik) dari Penuntut Umum, maupun tanggapan dari Terdakwa (duplik) masing-masing secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan maupun permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke depan persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa SYAMSUDDIN Alias Dg MARO Bin ABD.AZIS, pada hari Selasa tanggal 05 Nopember 2018 sekira pukul 15.00 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2018, bertempat di Jl. Dg.Tata 3 Lorong 3 No.20 Kec.Tamalate Kota Makassar, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum PN.Makassar, *Secara tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya 0,3275 Gr.* Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :



- Bahwa berawal ketika terdakwa berada dirumahnya, tiba-tiba dari arah belakang rumah datang beberapa orang yang memperkenalkan diri sebagai anggota kepolisian Unit Narkoba Polda Sul-Sel atas nama saksi Ipda ANDI SARDI, seketika itu juga terdakwa lari menuju keluar rumah, namun tepatnya diteras rumah terdakwa tertangkap oleh Brigpol AHMAD yang sudah menunggu didepan rumah terdakwa, sesaat sebelum tertangkap terdakwa membuang sesuatu berupa tempat rexonan namun terlihat oleh saksi Brigpol AHMAD dan terdakwa disuruh untuk mengambil tempat rexonan tersebut, setelah dibuka tempat rexonan tersebut ternyata berisikan 7 (tujuh) sachet kecil Narkotika yang diduga jenis shabu-shabu.
- Bahwa saat itu terdakwa mengakui kalau Narkotika yang diduga jenis shabu-shabu tersebut adalah milik Sdr.Asgar yang sebelumnya datang kerumah terdakwa menitipkan Narkotika yang diduga shabu-shabu tersebut.
- Bahwa adapun kepemilikan Narkotika yang diduga jenis shabu-shabu tersebut oleh terdakwa tidak diperuntukkan untuk penelitian ilmu pengetahuan dan bukan untuk pengobatan suatu penyakit.
- Bahwa sesuai hasil pemeriksaan Laboratorium No.Lab : 4479/NNF/XI/2018 tanggal 12 Nopember 2018, yang dibuat dan ditanda tangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si, M.Si. Hasura Mulyani Amd dan Ardani Adhis Setyawan,Amd menerangkan sebagai berikut :
 - 7 (tujuh) sachet plastic bening ukuran kecil berisi Kristal bening berupa shabu-shabu dengan berat keseluruhan 0,3275 gram;
 - 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine.Barang bukti tersebut diatas mengandung Metamfetamina.-
Metamfetamina terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 lampiran peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 41 Tahun UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-
- Bahwa selanjutnya terdakwa dan barang bukti diserahkan ke Unit Narkoba Polda Sul-Sel untuk proses lebih lanjut.
Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas pembacaan Surat Dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya, dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ANDI SARDI:

Di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah anggota Polda Sulsel;
- Bahwa sehubungan dengan perkara ini saksi pernah diperiksa di penyidik dan keterangan saksi dalam BAP sudah benar;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 05 Nopember 2018 sekira pukul 15.00 Wita bertempat di Jl. Dg.Tata 3 Lorong 3 No.20 Kec.Tamalate Kota Makassar, saksi dan tim telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa ketika saksi dan tim datang, seketika itu juga terdakwa lari menuju keluar rumah, namun tepatnya di teras rumah terdakwa tertangkap oleh saksi AHMAD yang sudah menunggu di depan rumah terdakwa;
- Bahwa sesaat sebelum tertangkap Terdakwa membuang sesuatu berupa tempat rexonan namun terlihat oleh saksi saksi AHMAD dan terdakwa disuruh untuk mengambil tempat rexonan tersebut, setelah dibuka tempat rexonan tersebut ternyata berisikan 7 (tujuh) sachet kecil Narkotika yang diduga jenis shabu-shabu.
- Bahwa saat itu terdakwa mengakui kalau Narkotika yang diduga jenis shabu-shabu tersebut adalah milik Sdr.Asgar yang sebelumnya datang ke rumah terdakwa dan menitipkan Narkotika yang diduga shabu-shabu tersebut.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, membeli, menyerahkan, menyediakan, menggunakan atau melakukan perbuatan lain terhadap sabu-sabu tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi AHMAD:

Di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah anggota Polda Sulsel;
- Bahwa sehubungan dengan perkara ini saksi pernah diperiksa di penyidik dan keterangan saksi dalam BAP sudah benar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 05 Nopember 2018 sekira pukul 15.00 Wita bertempat di Jl. Dg.Tata 3 Lorong 3 No.20 Kec.Tamalate Kota Makassar, saksi dan tim telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa ketika saksi dan tim datang, seketika itu juga terdakwa lari menuju keluar rumah, namun tepatnya di teras rumah terdakwa tertangkap oleh saksi yang sudah menunggu di depan rumah terdakwa;
- Bahwa sesaat sebelum tertangkap Terdakwa membuang sesuatu berupa tempat rexonan namun terlihat oleh saksi dan terdakwa disuruh untuk mengambil tempat rexonan tersebut, setelah dibuka tempat rexonan tersebut ternyata berisikan 7 (tujuh) sachet kecil Narkotika yang diduga jenis shabu-shabu.
- Bahwa saat itu terdakwa mengakui kalau Narkotika yang diduga jenis shabu-shabu tersebut adalah milik Sdr.Asgar yang sebelumnya datang ke rumah terdakwa dan menitipkan Narkotika yang diduga shabu-shabu tersebut.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, membeli, menyerahkan, menyediakan, menggunakan atau melakukan perbuatan lain terhadap sabu-sabu tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Terdakwa di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sehubungan dengan perkara ini Terdakwa pernah diperiksa di penyidik dan keterangan Terdakwa dalam BAP sudah benar ;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 05 Nopember 2018 sekira pukul 15.00 Wita bertempat di Jl. Dg.Tata 3 Lorong 3 No.20 Kec.Tamalate Kota Makassar, Terdakwa telah ditangkap petugas Kepolisian;
- Bahwa benar ketika petugas datang, seketika itu juga terdakwa lari menuju keluar rumah, namun tepatnya di teras rumah, terdakwa tertangkap oleh petugas yang sudah menunggu di depan rumah terdakwa;
- Bahwa benar sesaat sebelum tertangkap Terdakwa membuang sesuatu berupa tempat rexonan namun terlihat oleh petugas dan terdakwa disuruh untuk mengambil tempat rexonan tersebut;

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 291/Pid.Sus/2019/PN Mks



- Bahwa benar tempat rexonon tersebut berisikan 7 (tujuh) sachet kecil Narkotika yang diduga jenis shabu-shabu.
- Bahwa sabu-sabu tersebut adalah milik Sdr.Asgar yang sebelumnya datang ke rumah terdakwa dan menitipkannya pada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, membeli, menyerahkan, menyediakan atau melakukan perbuatan lain terhadap sabu-sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatannya tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah pula mengajukan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 4479/NNF/XI/2018, tanggal 12 Nopember 2018 dari Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar, yang pada pokoknya menyatakan dari hasil pemeriksaan disimpulkan bahwa 7 (tujuh) sachet plastik berisi kristal bening dengan berat netto 0,3275 gram yang disita dari Terdakwa adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Nomor RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan barang bukti berupa :

- 7 (tujuh) sachet plastik bening ukuran kecil berisi kristal bening berupa sabu-sabu dengan berat awal 0,3275 gram dan berat akhir 0,2411 gram;

Barang bukti tersebut telah diperlihatkan dan dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa yang dikenal sebagai barang-barang yang berkaitan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah terjadi hal-hal sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, yang untuk mempersingkat uraian Putusan ini harus dianggap telah termuat dan menjadi bagian dari isi Putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta dan keadaan yang terungkap di persidangan yakni dari keterangan saksi-saksi, bukti surat dan keterangan Terdakwa, maupun adanya barang bukti maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah fakta-fakta dan keadaan tersebut dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepada Terdakwa dan apakah Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan tunggal yaitu melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang mengandung unsur-unsur yang perlu dibuktikan sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Unsur ke-1: Setiap orang:

Menimbang, bahwa mengenai unsur “Setiap orang” ini adalah menyangkut persoalan subyek hukum atau pelaku tindak pidana yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang dilakukan;

Menimbang bahwa berdasarkan pembenaran Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya pada awal persidangan yaitu pembenaran identitas Terdakwa dalam Surat Dakwaan dan pembenaran dari para saksi yang dihadapkan di persidangan yang telah membenarkan bahwa yang sedang diadili di persidangan adalah Terdakwa SYAMSUDDIN Alias DG. MARO Bin ABD. AZIS, serta Terdakwa pun telah mampu mengikuti jalannya persidangan dengan baik, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat akal pikirannya, sehat jasmani dan rohaninya, serta tidak ditemukan pada diri Terdakwa adanya perilaku baik jasmani maupun rohani yang berdasarkan ketentuan Pasal 44 KUHP sebagai alasan pemaaf yang dapat melepaskannya dari kemampuan untuk bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ke-1 “Setiap orang” telah terpenuhi;

Unsur ke-2: Tanpa hak atau melawan hukum ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Tanpa hak” adalah tanpa wewenang atau tanpa memiliki ijin dari pihak yang berwenang, sedangkan yang dimaksud dengan “Melawan hukum” adalah bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku; Oleh karena masalah narkotika adalah termasuk dalam ruang lingkup bidang kesehatan, maka pihak berwenang di sini adalah Kementerian Kesehatan atau instansi di bawahnya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari Kementerian Kesehatan atau instansi di bawahnya untuk melakukan perbuatan yang berkaitan dengan pembelian, kepemilikan, penyimpanan, penguasaan, penyediaan, penggunaan atau perbuatan-perbuatan lain yang berkaitan dengan sabu-sabu;

Bahwa dengan demikian jika ada perbuatan Terdakwa (di antaranya sebagaimana yang akan dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur ke-3), yang berkaitan dengan sabu-sabu atau narkotika lainnya, maka perbuatan tersebut adalah dilakukan secara *tanpa hak*;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa "*Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi*";

Selanjutnya untuk Narkotika Golongan I ada pengecualiannya sebagaimana ditentukan dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang tersebut bahwa : "*Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan*"; Artinya bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ; Hal ini ditegaskan pula sebagaimana ketentuan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menentukan bahwa : "*Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi*" ;

Menimbang, bahwa Terdakwa bekerja sebagai tukang cat, Terdakwa tidak bekerja di lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta; Bahwa pula keberadaan sabu-sabu pada Terdakwa tersebut tidak dilengkapi dengan dokumen yang sah sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 38 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan demikian jika ada perbuatan Terdakwa yang berkaitan dengan sabu-sabu atau narkotika lainnya sebagaimana akan dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur ke-3, maka jelas adalah bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan sebaliknya merupakan "*perbuatan yang melawan hukum*" ;

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 291/Pid.Sus/2019/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-2 "*Tanpa hak atau melawan hukum*" telah terpenuhi dengan keadaan dan kapasitas Terdakwa ;

Unsur ke-3 : Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman:

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif dimana dalam unsur ini terdapat 4 (empat) jenis perbuatan, sehingga apabila salah satu atau lebih perbuatan tersebut telah terbukti, maka terpenuhilah unsur ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan saksi ANDI SARDI dan AHMAD yang bersesuaian satu sama lainnya maupun keterangan Terdakwa sendiri, bahwa pada hari Selasa tanggal 05 Nopember 2018 sekira pukul 15.00 Wita bertempat di Jl. Dg.Tata 3 Lorong 3 No.20 Kec.Tamalate Kota Makassar, Terdakwa telah ditangkap petugas Kepolisian; Ketika petugas datang, seketika itu juga terdakwa lari menuju keluar rumah, namun tepatnya di teras rumah, terdakwa tertangkap oleh petugas yang sudah menunggu di depan rumah terdakwa;

Bahwa sesaat sebelum tertangkap Terdakwa membuang sesuatu berupa tempat rexona namun terlihat oleh petugas dan terdakwa disuruh untuk mengambil tempat rexona tersebut, dimana tempat rexona tersebut berisikan 7 (tujuh) sachet kecil Narkotika yang diduga jenis shabu-shabu.

Bahwa sabu-sabu tersebut adalah milik seorang bernama ASGAR yang sebelumnya datang ke rumah terdakwa dan menitipkannya pada Terdakwa;

Menimbang, bahwa sabu-sabu bukan milik Terdakwa, namun dengan fakta bahwa pada saat itu ada pada tangan Terdakwa, maka Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan menguasai sabu-sabu tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai bukti surat berupa berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 4479/NNF/XI/2018, tanggal 12 Nopember 2018 dari Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar, yang pada pokoknya menyatakan dari hasil pemeriksaan disimpulkan bahwa 7 (tujuh) sachet plastik berisi kristal bening dengan berat netto 0,3275 gram yang disita dari Terdakwa adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Nomor RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 291/Pid.Sus/2019/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut telah terbukti adanya perbuatan "*Menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman*" yang dilakukan oleh Terdakwa, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur ke-3 tersebut telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas telah nyata bahwa unsur-unsur untuk adanya perbuatan pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah dapat dibuktikan, sehingga Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dalam pasal tersebut;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa, maupun alasan pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut dan oleh karenanya harus dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menganut sistem penjatuhan 2 (dua) jenis pidana pokok secara kumulatif yaitu pidana penjara dan denda, maka Majelis Hakim akan menerapkan ketentuan tersebut terhadap diri Terdakwa;

Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, apabila denda tersebut tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka diganti dengan pidana penjara ;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan pidana sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam mencegah dan memberantas peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika;
- Terdakwa sudah pernah terlibat dalam tindak pidana narkotika;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesal atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, sedangkan selama ini Terdakwa telah ditahan, maka terhadap masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, dan untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencegah Terdakwa melarikan diri, maka cukup alasan untuk menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini berupa:

- 1 (satu) sachet plastik kecil sabu-sabu yang dibungkus tisu dengan berat awal 0,0631 gram dan berat akhir 0,0476 gram;

Yang merupakan barang-barang yang keberadaannya tidak sah, maka akan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan ;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **SYAMSUDDIN Alias DG. MARO Bin ABD. AZIS** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa Hak Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman” ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dan pidana denda sebesar **Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama **5 (lima) bulan** ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 7 (tujuh) sachet plastik bening ukuran kecil berisi kristal bening berupa sabu-sabu dengan berat awal 0,3275 gram dan berat akhir 0,2411 gram;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (Lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar pada hari Rabu, tanggal 8 Mei 2019 oleh ARIS GUNAWAN, S.H. sebagai Hakim Ketua, RIKA MONA PANDEGIROT, S.H.,MH.

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 291/Pid.Sus/2019/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan NI PUTU SRI INDAYANI, S.H,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh BONGKO DAENG, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Makassar, serta dihadiri oleh ANDI BESSE TENRIPAKEMME, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

RIKA MONA PANDEGIROT, S.H,M.H.

ARIS GUNAWAN, S.H.

Hakim Anggota,

NI PUTU SRI INDAYANI, S.H,M.H.

Panitera Pengganti

BONGKO DAENG, S.H.